

Penerapan *Hybrid Learning System* di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Hak Belajar Anak

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 05 (1) (2022) 10-22.



© Benny Sumardiana, et.al.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Benny Sumardiana, Silvia Fergina, Siti Nurmalia, Tiara Syifa Nanda, Nadya Nur Oktaviani

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Received: July 7, 2021; Accepted: October 11, 2021; Published: May 31, 2022

Abstrak

Pendidikan perlu menerima perhatian khusus karena termasuk salah satu amanat konstitusi yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tatanan pendidikan di Indonesia berubah semenjak adanya *Covid-19*. Solusi dalam hal tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran tatap muka berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, 20 November 2020. Pembelajaran *Hybrid Learning System*. Melalui *Hybrid Learning System* diharapkan pembelajaran dapat terus berjalan secara efektif dengan 3 model yang diterapkan yaitu melalui pembelajaran tatap muka, berbasis *online*, dan juga berbasis pada komputer. Kelompok Mahasiswa KKNT UNNES 2021 memiliki misi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan yang berdasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan rencana pelaksanaan program bimbingan belajar menggunakan *Hybrid Learning System* bagi para peserta didik Sekolah Dasar yang berada di Desa Padasugih dengan melakukan bimbingan belajar secara langsung (pembelajaran tatap muka) dan secara tidak langsung melalui aplikasi *WhatsApp* dan media *teleconference Zoom Meeting*. Hal ini diharapkan dapat membantu sedikit banyak kesulitan-kesulitan yang dialami anak-anak dalam proses pembelajaran dimasa pandemi. sebagai generasi terpelajar harus memiliki inovasi dan juga merangkul agar anak-anak di desa yang terdampak *covid-19* tidak tertinggal dalam bidang pendidikan. Harapan dari program ini dapat terus berlangsung dalam hal belajar anak-anak dapat menjadi generasi yang unggul dan berpendidikan sehingga dapat menjadi agen perubahan baik di Desa Padasugih maupun di Kabupaten Brebes.

Korespondensi Penulis
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Bengkulu, Kampus IV Gedung Hasan Din. Jl.
Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu

Surel
randypradityo@gmail.com

Kata kunci: Pendidikan, *Hybrid Learning System*, Bimbingan Belajar.

Abstract

Education needs to receive special attention, because it is one of the constitutional mandates, which is contained in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which explicitly states the national goal of educating the nation's life. However, the education system in Indonesia has changed since the Covid-19 outbreak. The solution in this case is to apply face-to-face learning based on the policies contained in the Joint Decree (SKB) of the Four Ministers, 20 November 2020. Hybrid Learning System Learning. Through the Hybrid Learning System, it is hoped that learning can continue to run effectively with 3 applied models, namely through face-to-face learning, online-based, and also computer-based. The KKNT UNNES 2021 Student Group has a mission to socialize to the public about the importance of education, which is based on the National Education System Law and the plan for implementing a tutoring program using the Hybrid Learning System for Elementary School students in Padasugih Village by conducting tutoring regularly directly (face-to-face learning) and indirectly through the WhatsApp application and Zoom Meeting teleconference media. This is expected to be able to help a little more the difficulties experienced by children in the learning process during the pandemic. As an educated generation, we must have innovation and also embrace so that children in villages affected by COVID-19 are not left behind in the field of education. It is hoped that this program can continue in terms of learning that children can become a superior and educated generation so that they can become agents of change both in Padasugih Village and Brebes Regency.

Keywords: *Education, Hybrid Learning System, Tutoring*

PENDAHULUAN

Pendidikan awal mulanya berasal dari kata “didik” yang berarti memelihara serta memberikan pelatihan. Dari kedua hal tersebut tidak serta merta dapat langsung diterapkan tanpa adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan tentang kecerdasan akal pikiran. Definisi pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengubah sikap dan perilaku yang ada dalam diri seseorang maupun sekelompok dalam mendewasakan diri melalui pengajaran dan juga pelatihan-pelatihan. (Chandra, 2009)

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pendidikan sebagai landasan awal untuk membentuk moral dan karakter anak bangsa. Pendidikan menjadi salah satu amanat dari konstitusi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut diperjelas dalam pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi ayat (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan. Dalam pasal 28C ayat (1), Negara juga menjamin agar warganya mendapatkan pendidikan

yang layak dengan mewajibkan pendidikan selama dua belas tahun sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Peran pemerintah dalam mensejahterakan pendidikan sangat diperlukan. Terutama dimasa sekarang dimana selama tiga tahun terakhir masalah pandemi COVID-19 masih belum terselesaikan. Pembatasan sosial kehidupan bermasyarakat yang ditetapkan pemerintah dalam rangka memerangi pandemi berdampak pada tatanan di bidang kependidikan. Dalam kondisi tersebut, bagaimana upaya perlindungan hukum dalam mewujudkan hak pendidikan warga negaranya seperti yang telah tercantum dalam pasal 28C ayat (1). Berbagai upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan. Menurut Arifin.R, *dkk* (2019) menyebutkan pemahaman terhadap masalah kebijakan pendidikan diperoleh berdasarkan cara berpikir yang dimulai dari wawasan teoritis yang dijabarkan menjadi satuan konsep operasional yang dapat dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Perubahan strategi pembelajaran dari Pembelajaran Tatap Muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Pendidikan Jarak Jauh telah berevolusi dari bentuk pendidikan koresponden sampai menjadi pendidikan *e-learning* lintas ruang dan waktu. Tidak adanya kesiapan siswa dan tenaga pendidik dalam hal berteknologi mengakibatkan PJJ tidak berjalan dengan efektif. Masalah lain yang kerap dialami siswa adalah ketersulitannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup dengan materi-materi yang hanya diberikan tanpa dijelaskan lebih detail oleh guru. (Sari, 2021)

Solusi dalam hal tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran tatap muka berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, 20 November 2020. Pembelajaran *Hybrid Learning System* dilaksanakan secara *online* namun dipadukan dengan tatap muka. Pembelajaran secara *online* tersebut dapat dilakukan menggunakan berbagai macam *platform online* seperti *Google Classroom*, *Edmodo*, web, melalui media *teleconference Google Meet*, *Zoom Meeting*, melalui aplikasi *WhatsApp* dan lain sebagainya. (Sari, 2021)

Penerapan *Hybrid Learning System* di Indonesia sudah ada sebelum pandemi dan sudah di terapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan di Perguruan Tinggi. Adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa untuk melakukan

Hybrid Learning secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan mengakibatkan siswa belum dapat menyesuaikan dan mengikutinya dengan baik. Saat ini penerapan *Hybrid Learning System* di Indonesia belum menyeluruh dikarenakan kondisi pandemi di setiap daerah yang berbeda, salah satunya di Desa Padasugih, Kabupaten Brebes belum menerapkan *Hybrid Learning System*, sehingga siswa masih kesulitan dalam pembelajaran.

Melalui program pengabdian KKNT UNNES 2021 dilakukan suatu pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi atas kewajiban dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa merupakan bentuk nyata dalam berkontribusi membangun desa, dan mencerdaskan masyarakat dengan program Kuliah Kerja Nyata. (Masyhar, 2018:1) Kelompok KKNT UNNES 2021 melaksanakan pengabdian di Desa Padasugih, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dalam bidang pendidikan. Dengan merancang suatu program bimbingan belajar untuk siswa pada jenjang TK hingga SD di Desa Padasugih dengan menerapkan *Hybrid Learning System*. Siswa bersama dengan mahasiswa KKN melakukan bimbingan belajar secara langsung (pembelajaran tatap muka) dan secara tidak langsung melalui aplikasi *WhatsApp* dan media *teleconference Zoom Meeting*. Hal ini diharapkan dapat membantu sedikit banyak kesulitan-kesulitan yang dialami anak-anak dalam proses pembelajaran dimasa pandemi.

LUARAN

Luaran dari aktivitas pengabdian masyarakat ini ialah : mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan di era *Covid-19* yang berdasarkan pada UU Sisdiknas.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Unnes 2021 melakukan survei serta mesosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan rencana pelaksanaan program bimbingan belajar menggunakan *Hybrid Learning System* bagi para peserta didik Sekolah Dasar yang berada di Desa Padasugih.

Bimbel (Bimbingan Belajar) dilaksanakan mulai tanggal 12 – 21 April 2021 dengan 3 kali pertemuan dalam satu minggunya, yaitu di hari senin, selasa, serta rabu. Bentuk bimbingan belajar dilaksanakan 2 hari secara langsung (tatap muka) dan 1 hari secara *virtual*. Materi yang akan diajarkan sinkron dengan materi para

peserta didik di sekolah dan juga para mahasiswa KKN membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugasnya. Pemberian materi kepada para peserta didik dilakukan memakai *Hybrid Learning System*. *Hybrid Learning System* artinya pembelajaran memakai sistem daring yang dikombinasi menggunakan pertemuan tatap muka, yaitu dengan menerapkan tiga contoh pembelajaran, antaranya yaitu pembelajaran tatap muka, berbasis *online* serta juga berbasis personal komputer. (Firdausi, 2020) Dalam pembelajaran tatap muka diterapkan metode konvensional atau menyampaikan informasi/materi secara lisan. Selain itu juga diterapkan metode tanya jawab dimana para siswa akan diberikan pertanyaan secara lisan dan harus menjawabnya juga secara lisan sehingga terjadi interaksi antara pengajar dan siswa. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran berbasis *online* dan komputer yaitu metode *drill* dimana para siswa diberikan contoh-contoh latihan soal secara *online* dan siswa dituntut untuk mengerjakan soal tersebut. (Sueni, 2019).

Adapun faktor-faktor pendukung dan juga penghambat diterapkannya *Hybrid Learning System* pada pelaksanaan bimbingan peserta didik Sekolah Dasar di Desa Padasugih, diantaranya yaitu :

1. Faktor Pendukung
 - a. Peserta didik yang sangat antusias dengan adanya program bimbingan belajar yang dilaksanakan di desanya.
 - b. Mahasiswa KKNT Unnes 2021 yang terdiri dari berbagai jurusan sehingga bisa mengajarkan para peserta didik sesuai dengan mata pelajaran khususnya.
2. Faktor Penghambat
 - a. Tidak adanya media belajar seperti papan tulis dan meja di pondok belajar akibatnya para peserta didik belajar sembari tiduran mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan efektif.
 - b. Banyaknya para peserta didik yang ingin belajar namun tenaga pengajarnya yang terlalu sedikit.
 - c. Terkendalanya jaringan internet yang tidak stabil ketika melaksanakan pembelajaran via *zoom meeting*.
 - d. Siswa yang kurang responsif dan sibuk dengan dirinya sendiri saat melaksanakan pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu program dalam sistem pendidikan nasional yaitu kewajiban untuk menempuh pendidikan selama 12 tahun bagi masyarakat. Wajib belajar berfungsi sebagai upaya perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar dan juga dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tercantum pada Pasal 31 Tentang Hak Memperoleh Pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C Ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Namun keadaan Indonesia di saat pandemi *covid-19* ini merubah pola pembelajaran yang disesuaikan dengan kemajuan era *digital* dengan tujuan agar pemenuhan wajib belajar dan hak belajar bagi setiap anak tetap berjalan. Kondisi saat ini dengan diberlakukannya *social distancing* dan penutupan sekolah oleh pemerintah adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus *covid-19*. Akibatnya ruang akses belajar anak di sekolah dibatasi. Namun, proses belajar mengajar ini diupayakan tetap berjalan agar anak memperoleh hak untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan dan menjalankan kewajiban wajib belajar 12 tahun. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memperbarui sistem pembelajaran dimana sistem pembelajaran ini disesuaikan dengan kondisi yang ada, sistem tersebut yaitu mengharuskan pengajar dan siswa melakukan proses pembelajaran dengan jarak jauh. Pemenuhan hak atas pendidikan pada masa pandemi *covid-19* di Indonesia berbeda dengan kondisi normal seperti biasanya, yaitu dengan menerapkan *Hybrid Learning System*, *Hybrid Learning System* sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah untuk diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia jauh sebelum adanya pandemi *covid-19*. Namun karena satu dan lain hal, wacana ini belum terlaksana. Namun melihat kondisi saat ini, dimana dalam 3 tahun terakhir masalah pandemi *covid-19* di Indonesia belum terselesaikan maka berdampak ke bidang pendidikan, dimana proses pembelajaran berevolusi dari metode pembelajaran sebelumnya berubah ke metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Berangkat dari permasalahan tersebut, pada era revolusi industri 4.0 ini dalam sistem pendidikan disesuaikan dengan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, hukum kita dipaksa untuk memberikan ruang pemberdayaan hukum untuk sistem pembelajaran yang terbaru. Dengan penerapan *Hybrid Learning System* dapat diterapkan pembelajaran jarak jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. PJJ ini memiliki makna “pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain” sehingga proses pembelajaran jauh secara daring dan tidak terbatas namun tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila agar generasi bangsa tetap berkarakter. PJJ disini hadir untuk memenuhi hak asasi manusia dibidang pendidikan. (Gunawan, 2020) Seiring berjalannya waktu dengan keadaan yang semakin meningkatnya arus globalisasi dibidang teknologi juga memudahkan untuk penerapan pembelajaran model baru berbasis teknologi. Sehingga pemanfaatan ini dapat digunakan dan diterapkan semaksimal mungkin.

Pemerintah memberi keputusan atau menerapkan perintah dan aturan untuk para pelajar bisa mulai melaksanakan metode belajar menggunakan sistem daring atau melalui sistem *online*. Hal ini mulai efektif berlaku di wilayah-wilayah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Sistem belajar ini merupakan sistem belajar tanpa bertatap muka secara langsung antara guru dan siswanya namun pembelajaran diberlakukan secara daring melalui jaringan internet. Hal tersebut sesuai dengan himbuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). (Evayanti, 2020)

Sistem belajar dilakukan melalui Komputer, ponsel atau *handphone* dan laptop yang tentunya harus tersambung dengan jaringan internet yang stabil. Para pengajar juga bisa melaksanakan belajar bersama diwaktu yang bersamaan bisa melalui grup di media sosial seperti Telegram, WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Google Meet ataupun media lainnya. Oleh sebab itu pengajar dapat mengecek bahwa siswanya mengikuti pembelajaran atau tidak dalam waktu yang bersamaan meskipun sedang berada di tempat yang tidak sama.

Hal tersebut tentunya juga membuat hal baru dan tantangan kita karena banyak permasalahan yang terjadi selama pembelajaran daring misalnya *signal* siswa yang susah dan jaringan yang terputus-putus. Kampus ataupun sekolah dituntut

guna menyiapkan dalam waktu singkat SDM dan Infrastruktur guna memenuhi kebutuhan belajar online. Para pengajar perlu menyediakan waktu dan berkarya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Begitu pula dengan siswa dan orang tua dimohon untuk menyesuaikan diri dengan situasi sekarang. Permasalahan teknis yang kerap menjadi hambatan harus kita hadapi misalnya jika siswa banyak yang terkendala signal karena menggunakan aplikasi zoom maka hal ini dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi yang lain yang memungkinkan untuk melakukan proses pembelajaran daring lainnya seperti melalui WhatsApp Grup atau Google Meet.

Model belajar secara daring juga bukan semata-mata dilakukan hanya pada teknis penerapan namun juga pada cara penerapan dari belajar ataupun mengajar yang terjadi saat pembelajaran secara daring. (Telupun, 2020). Para peserta didik banyak yang mengatakan jika dalam belajar secara online sering kali terdapat materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh pelajar, banyak yang bingung dalam menerima materi yang disampaikan pengajar, meskipun kegiatan belajar dilakukan menggunakan video call, namun tetap saja tidak efektif. Mereka juga mengatakan terkadang merasa jenuh dan bosan dengan sistem belajar yang kurang efektif dan banyak pengajar yang hanya memberikan tugas kepada pelajar untuk dikerjakannya di rumah.

Berdasarkan hal tersebut metode metode belajar yang akan diterapkan kepada para siswa selama masa *Hybrid Learning System* oleh para pengajar sudah terlebih dahulu ada, para pendidik dapat merancang jadwal pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran secara *online* ini. Bimbingan belajar untuk para siswa yang berbasis secara *online* bisa dilaksanakan menggunakan aplikasi *WhatsApp*, *Zoom Meeting*, *Google Meet* ataupun *melalui media lain*. Para siswa bisa memanfaatkan aplikasi belajar yang ada untuk belajar ataupun mengerjakan tugas secara bersama-sama melalui *zoom* atau *google classroom*. Proses pembelajaran secara daring ini sudah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran via *zoom meeting* atau aplikasi lainnya karena terkendala sinyal dan juga tidak adanya kuota. Model belajar secara online juga tidak semata-mata dilakukan hanya pada teknis pelaksanaannya tetapi juga pada metode penerapannya. Para Pendidik perlu menyediakan waktu dan berkreasi dalam melakukan

pengajaran. Demikian pula dengan pelajar dan orang tua diminta untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi sekarang ini.

Kegiatan pertama yang dilakukan mahasiswa KKNT Unnes 2021 adalah meminta izin untuk membantu mengajar anak-anak di taman baca yang sudah ada di Desa Padasugih. Dan kemudian mahasiswa menjelaskan mengenai metode belajar yang akan diterapkan kepada para siswa, menjelaskan pula mengenai *Hybrid Learning System* kepada para pengajar yang sudah terlebih dahulu ada di taman baca dan juga kepada para siswa. Bimbingan belajar dilaksanakan di taman baca Desa Padasugih Brebes. Kemudian mahasiswa merancang jadwal pembelajaran untuk tatap muka dan *online*.

Bimbingan belajar secara langsung (tatap muka) diawali dengan perkenalan para siswa dan menanyakan materi yang sedang ditempuh siswa di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan menerangkan serta menjelaskan materi-materi tersebut kepada para siswa, serta membimbing dan juga membantu para siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, mahasiswa juga memberikan penyuluhan mengenai pentingnya 3M dimasa pandemi *Covid-19* ini dengan memberikan brosur yang sudah memuat informasi mengenai 3M serta mempraktekan mengenai enam langkah cuci tangan yang benar berdasarkan WHO dan memberikan masker kepada anak-anak. Diselipkannya kegiatan penyuluhan mengenai 3M ini memiliki tujuan agar anak-anak di Desa Padasugih dapat mengerti pentingnya menjaga kesehatan di tengah Pandemi ini dan mengerti mengenai bahayanya *covid-19* yang sedang merajalela ini. Penyuluhan ini dilakukan dengan metode *ice breaking* sehingga siswa tidak merasa bosan dan pemberian hadiah berupa susu kotak untuk siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari mahasiswa.

Sedangkan bimbingan belajar yang berbasis secara *online* dilaksanakan menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan juga *Zoom Meeting*. Para siswa memanfaatkan pesan *WhatsApps* untuk menanyakan tugas-tugasnya sedangkan di *Platform Zoom Meeting* kami menayangkan video pembelajaran dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara singkat mengenai materi yang ada dalam video tersebut. Proses belajar terlaksana dengan lancar meskipun terdapat beberapa peserta didik yang tidak mengikuti proses belajar mengajar via *zoom meeting* ini sebab terkendala *signal* serta juga tidak adanya kuota internet.

Melalui program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKNT Unnes 2021 ini dapat menyadarkan masyarakat Desa Padasugih mengenai pentingnya pendidikan dan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang efektif dimasa pandemi ini sehingga para siswa tetap dapat mendapatkan ilmu meskipun tidak di sekolah. Para siswa juga terbantu dengan adanya program ini karena mereka tidak kesulitan lagi dalam memahami materi-materinya. Para orangtua dan juga tenaga pengajar yang ada di taman baca berharap agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan mahasiswa dapat terus membantu siswa dalam belajar meskipun kegiatan KKNT Unnes 2021 sudah selesai.

Gambar mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Unnes 2021 serta pula para peserta didik Sekolah Dasar di Desa Padasugih saat melaksanakan bimbingan belajar dengan *Hybrid Learning System*.




Gambar 1. Bimbingan belajar secara langsung (tatap muka)




Gambar 2. Memberikan penyuluhan mengenai 3M



Gambar 3. Pemberian masker kepada siswa



Gambar 4. Bimbingan belajar via WhatsApp



Gambar 5. Bimbingan belajar via Zoom Meeting

KESIMPULAN

Persoalan pendidikan pada era pandemi *Covid-19* ini menjadi masalah yang serius serta menjadi tanggungjawab bersama termasuk masyarakat Desa Padasugih, Brebes. Masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan keadaan saat ini dimana diberlakukannya *social distancing* dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), namun yang menjadi permasalahan di Desa Padasugih adalah para orangtua kurang memperhatikan proses belajar anaknya dan para siswa menganggap bahwa dengan tidak berangkatnya ke sekolah itu berarti bahwa mereka libur. Untuk ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan pendidikan anak-anak di Desa Padasugih saat era pandemi *Covid-19* ini, maka langkah yang diambil oleh para mahasiswa KKNT Unnes ini dianggap sebagai langkah yang tepat dengan mensosialisaikan pentingnya pendidikan yang berdasarkan pada UU Sisdiknas serta mencanangkan program baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yaitu penerapan *Hybrid Learning System* pada anak-anak Sekolah Dasar di Desa Padasugih, Brebes. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapat hak pendidikannya. Melalui program bimbingan belajar yang diadakan oleh mahasiswa KKNT Unnes 2021 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa melaksanakan pendidikan di era pandemi ini mempunyai kesulitan tersendiri. Sehingga kita sebagai generasi terpelajar harus memiliki inovasi dan juga merangkul agar anak-anak di desa yang terdampak *covid-19* tidak tertinggal dalam bidang pendidikan. Diharapkan program ini dapat terus berlangsung serta para orangtua lebih memperhatikan anaknya dalam hal belajar anak-anak dapat menjadi generasi yang unggul dan berpendidikan sehingga dapat menjadi agen perubahan baik di Desa Padasugih maupun di Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, F. (2009). Peran Partisipasi Kegiatan di Alam Masa anak, Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai Moderasi Terhadap Perilaku Ramah Lingkungan. *Disertasi S3, Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi, Unversita Gadjah Mada Yogyakarta.*
- Evayanti, D. (2020). *Efektivitas Pembelajaran Melalui Metode Daring (Online) Dalam Masa Darurat Covid-19.*
- Firdausi, F. J. (2020). *Wacana Penerapan Hybrid Learning oleh Kemendikbud.*
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM, 11(3), 387-404.*

- Masyhar, A. (2018). Pengantar Edisi Perdana Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 1(01).
- Sari, I. K. (2021). Blended Learning sebagai Alternatif Model Pembelajaran Inovatif di Masa Post-Pandemi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2156–2163.
- Sueni, N. M. (2019). Metode, Model dan Bentuk Model Pembelajaran (Tinjauan Pustaka). *Jurnal Wacana Saraswati*, 19(1), 3.
- Telupun, D. (2020). Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Edutainment Untuk Memotivasi Peserta Didik Selama Pembelajaran Secara Daring Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(6), 254–262.
- Arifin, R, *dkk.* (2019). Penguatan Kapasitas Hukum Bagi Orang Tua Siswa dan Guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Sebuah Pengabdian Pendekatan Hak Asasi Manusia). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. 01(2):158-171.